



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NO.1152/PID.SUS/2018/PN.DPS.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa dibawah ini sebagai berikut :

Nama Lengkap	: <b>ANDRI LESMANA</b>
Tempat lahir	: Denpasar.
Umur/ Tgl. Lahir	: 33 Tahun/ 6 September 1984.
Jenis Kelamin	: Laki -laki.
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Gunung Abang IV/9, Banjar Bhuana Asri, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh.
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa ditahan sejak tanggal **30 Juli 2018** s/d sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **I Ketut Dody Kariawan, SH.MH** dengan surat Kuasa penunjukan dari Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Nopember 2018 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar Requisitoir (tuntutan pidana) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tertanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI LESMANA** bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan terdakwa **ANDRI LESMANA** tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2,41 gram MA/sabhu dalam bentuk 7(tujuh) paket.  
Disisihkan 0,54 gram
- 10 (sepuluh) butir tablet MDMA/inek berat bersih total 2,82 gram.  
Disisihkan : 2 (dua) butir 0,53 gram (kode B)  
Sedangkan sisanya : 4.16 gram
- 1 ( satu ) celana panjang jeans warna biru.
- 1 ( satu ) kotak permen Menthos.
- 1 ( satu ) kotak rokok Dunhill.
- 1 ( satu ) batang rokok Dunhill.
- 6 ( enam ) potongan kertas putih.

### Di rampas untuk di musnahkan.

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- 1 ( satu ) hp OPPO no Simcard 087761496591.

### Di rampas untuk Negara

- 1 ( satu ) spm Honda Vario DK 3858 DQ dan STNKnya.

### Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **ANDRI LESMANA**, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Areal Shagida Apartement Jalan Ciung Wanara I No.7 Banjar Sembung Sari,Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran /penyalahgunaan narkoba di seputaran Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, yang dilakukan oleh seorang laki –laki dengan ciri – ciri perawakan kurus, tinggi kira – kira 160 cm, kulit sawo matang, rambut pendek, biasa di panggil ANDRI. Dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA dan saksi I KADEK DIANA bersama team yang di pimpin oleh Kanit I IPTU I GEDE SUDIARNA PUTRA,SH melakukan penyelidikan di sekitar alamat tersebut.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, pada saat terdakwa berjalan akan naik tangga Apartement selanjutnya saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA dan saksi I KADEK DIANA bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di saku kiri belakang celana panjang jeans yang terdakwa pakai di temukan 1 (satu) kotak permen menthos berisi 6 (enam) paket MA/Sabhu dan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet MDMA/ Ekstasi warna coklat logo S dan di saku depan kiri celana panjang jeans yang terdakwa pakai di temukan : 1 (satu) HP OPPO warna gold dengan No.Simcard 087761496591, dan 1 (satu) kotak rokok Dunhill berisi: 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- dan 1 (satu) batang rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip MA/Sabhu, dan ketika saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA menanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengaku sebagai perantara MA/Sabhu dan MDMA/Ekstasi atas perintah GUNG TOLE (DPO) untuk selanjutnya di tempel dan diedarkan kembali, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dihadapan terdakwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 0,64 gram disisihkan 0,11 gram (kode A1), 0,62 gram disisihkan 0,11 gram (kode A2), 0,28 gram disisihkan 0,07 gram (kode A3), 0,29 gram disishkan 0,08 gram (kode A4), 0,32 gram disisihkan 0,08 gram (kode A4), 0,32 gram disisihkan 0,08 gram (kode A5), 0,15 gram disisihkan 0,05 gram (kode A6) dan 0,11 gram disisihkan 0,04 gram (kode A7). 10 (sepuluh) butir tablet Inek warna coklat logo S, berat bersihnya total 2,82 gram disisihkan 2 (dua) butir 0,53 gram (kode B). Berat bersih Sabhu total 2,41 gram, disisihkan total 0,54 gram, sisanya 1,87 gram. Inek sisanya 8 (delapan) butir berat bersih 2,29 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Juli 2018 kemudian dilakukan penyisihan barang bukti sesuai dengan Berita Acara penyisihan tanggal 24 Juli 2018 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa MA/Sabhu dan MDMA/ Ekstasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 795/NNF/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - Barang bukti nomor 3474/ 2018 / NF s/d 3480/ 2018 /NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti No. 3481/2018/NF berupa tablet warna coklat logo S seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti nomor 3482/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANDRI LESMANA**, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Areal Shagida Apartement Jalan Ciung Wanara I No.7 Banjar Sembung Sari, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran /penyalahgunaan narkotika di seputaran Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, yang dilakukan oleh seorang laki –laki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan ciri – ciri perawakan kurus, tinggi kira – kira 160 cm, kulit sawo matang, rambut pendek, biasa di panggil ANDRI. Dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA dan saksi I KADEK DIANA bersama team yang di pimpin oleh Kanit I IPTU I GEDE SUDIARNA PUTRA,SH melakukan penyelidikan di sekitar alamat tersebut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, pada saat terdakwa berjalan akan naik tangga Apartement selanjutnya saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA dan saksi I KADEK DIANA bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di saku kiri belakang celana panjang jeans yang terdakwa pakai di temukan 1 (satu) kotak permen menthos berisi 6 (enam) paket MA/Sabhu dan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet MDMA/ Ekstasi warna coklat logo S dan di saku depan kiri celana panjang jeans yang terdakwa pakai di temukan : 1 (satu) HP OPPO warna gold dengan No.Simcard 087761496591, dan 1 (satu) kotak rokok Dunhill berisi: 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- dan 1 (satu) batang rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip MA/Sabhu, dan ketika saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA menanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengaku sebagai perantara MA/Sabhu dan MDMA/Ekstasi atas perintah GUNG TOLE (DPO) untuk selanjutnya di tempel dan diedarkan kembali, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dihadapan terdakwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 0,64 gram disisihkan 0,11 gram (kode A1), 0,62 gram disisihkan 0,11 gram (kode A2), 0,28 gram disisihkan 0,07 gram (kode A3), 0,29 gram disishkan 0,08 gram (kode A4), 0,32 gram disisihkan 0,08 gram (kode A4), 0,32 gram disisihkan 0,08 gram (kode A5), 0,15 gram disisihkan 0,05 gram (kode A6) dan 0,11 gram disisihkan 0,04 gram (kode A7). 10 (sepuluh) butir tablet Inek warna coklat logo S, berat bersihnya total 2,82 gram disisihkan 2 (dua) butir 0,53 gram (kode B). Berat bersih Sabhu total 2,41 gram, disisihkan total 0,54 gram, sisanya 1,87 gram. Inek sisanya 8 (delapan) butir berat bersih 2,29 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Juli 2018 kemudian dilakukan penyisihan barang bukti sesuai dengan Berita Acara penyisihan tanggal 24 Juli 2018 ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa MA/Sabhu dan MDMA/ Ekstasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 795/NNF/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - Barang bukti nomor 3474/ 2018 / NF s/d 3480/ 2018 /NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti No. 3481/2018/NF berupa tablet warna coklat logo S seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti nomor 3482/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa terdakwa **ANDRI LESMANA**, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Areal Shagida Apartement Jalan Ciung Wanara I No.7 Banjar Sembung Sari,Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , perbuatan mana anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran /penyalahgunaan narkotika di seputaran Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, yang dilakukan oleh seorang laki –laki dengan ciri – ciri perawakan kurus, tinggi kira – kira 160 cm, kulit sawo matang, rambut pendek, biasa di panggil ANDRI.Dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA dan saksi I KADEK DIANA bersama team yang di pimpin oleh Kanit I IPTU I GEDE SUDIARNA PUTRA,SH melakukan penyelidikan di sekitar alamat tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, pada saat terdakwa berjalan akan naik tangga Apartement selanjutnya saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA dan saksi I KADEK DIANA bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di saku kiri belakang celana panjang jeans yang terdakwa pakai di temukan 1 (satu) kotak permen menthos berisi 6 (enam) paket MA/Sabhu dan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet MDMA/Ekstasi warna coklat logo S dan di saku depan kiri celana panjang jeans yang terdakwa pakai di temukan : 1 (satu) HP OPPO warna gold dengan No.Simcard 087761496591, dan 1 (satu) kotak rokok Dunhill berisi: 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- dan 1 (satu) batang rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip MA/Sabhu, dan ketika saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA menanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengaku sebagai perantara MA/Sabhu dan MDMA/Ekstasi atas perintah GUNG TOLE (DPO) untuk selanjutnya di tempel dan diedarkan kembali, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dihadapan terdakwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 0,64 gram disisihkan 0,11 gram (kode A1), 0,62 gram disisihkan 0,11 gram (kode A2), 0,28 gram disisihkan 0,07 gram (kode A3), 0,29 gram disishkan 0,08 gram (kode A4), 0,32 gram disisihkan 0,08 gram (kode A4), 0,32 gram disisihkan 0,08 gram (kode A5), 0,15 gram disisihkan 0,05 gram (kode A6) dan 0,11 gram disisihkan 0,04 gram (kode A7). 10 (sepuluh) butir tablet Inek warna coklat logo S, berat bersihnya total 2,82 gram disisihkan 2 (dua) butir 0,53 gram (kode B). Berat bersih Sabhu total 2,41 gram, disisihkan total 0,54 gram, sisanya 1,87 gram. Inek sisanya 8 (delapan) butir berat bersih 2,29 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Juli 2018 kemudian dilakukan penyisihan barang bukti sesuai dengan Berita Acara penyisihan tanggal 24 Juli 2018 ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa MA/Sabhu dan MDMA/Ekstasi.
- Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 795/NNF/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 3474/ 2018 / NF s/d 3480/ 2018 /NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti No. 3481/2018/NF berupa tablet warna coklat logo S seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor 3482/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa barang bukti :

- **2,41 gram** MA/sabhu dalam bentuk 7(tujuh) paket.
- **10(sepuluh)** butir tablet MDMA/inek berat bersih total **2,82 gram**.
- 1(satu) celana panjang jeans warna biru.
- 1(satu) kotak permen Menthos.
- 1(satu) kotak rokok Dunhill.
- 1(satu) batang rokok Dunhill.
- 6(enam) potongan kertas putih.
- 2(dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) spm Honda Vario DK 3858 DQ dan STNKnya.
- 1(satu) hp OPPO no Simcard 087761496591.

Dan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan dengan disumpah lebih dahulu menurut agamanya, keterangan saksi mana sebagai berikut :

1. **Saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat di periksa dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa ANDRI LESMANA ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 jam 19.00 wita bertempat di Areal Shagida Apartement jalan Ciung Wanara I No.7, banjar Sembung Sari, kelurahan Sumerta, kec Denpasar Timur.
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya peredaran/penyalahgunaan narkotika di seputaran Kelurahan Sumerta, kec Denpasar Timur kota Denpasar,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ANDRI LESMANA ditangkap saat berjalan akan naik tangga di apartement tempat kejadian, saat digeledah ditemukan : di saku kiri belakang celana panjang jeans yang Terdakwa pakai : 1 (satu) kotak permen Menthos berisi : 6 (enam) paket MA/sabhu dan 1(satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet MDMA/Inek warna coklat logo S. Di saku depan kiri celana panjang jeans yang Terdakwa pakai ditemukan : 1(satu) Hp OPPO warna gold dengan No.simcard 087761496591, dan 1(satu) kotak rokok Dunhill berisi : 2(dua) lembar uang kertas Rp 50.000,- dan 1(satu) batang rokok yang di dalamnya berisi 1(satu) plastik klip MA/sabhu. Di halaman parkir apartement tempat kejadian ditemukan 1(satu) sepeda motor Honda Vario DK 3858 DQ, yang Terdakwa kendarai sebelum ditangkap.
- Bahwa berat bersih MA/sabhu total 2,41 gram, berat bersih MDMA/ekstasi total 2,82 gram. Secara keseluruhan berat bersih MA/sabhu dan MDMA/Ekstasi **5,23 gram**.
- Bahwa Pengakuan Terdakwa ANDRI LESMANA, mendapatkan/mengambil MA/sabhu dan MDMA/ekstasi atas perintah dari orang yang dipanggil GUNG TOLE ;
- Bahwa Terdakwa ANDRI LESMANA menyatakan bahwa mengambil tempelan MA/sabhu dan MDMA/Ekstasi atas perintah GUNG TOLE, kemudian menunggu perintah GUNG TOLE untuk menempel/mengedarkan kembali MA/sabhu dan MDMA/ekstasi tersebut, Terdakwa ANDRI LESMANA mengaku sebagai perantara untuk MA/sabhu dan MDMA/ekstasi tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa ANDRI LESMANA ditangkap dan digeledah, sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai tersebut tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di hadapan saksi adalah semua barang barang yang ditemukan dalam penguasaan, disimpan, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ANDRI LESMANA, kemudian disita dari Terdakwa ANDRI LESMANA.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi I KADEK DIANA** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat di periksa dalam keadaan sehat walfiat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa ANDRI LESMANA ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 jam 19.00 wita bertempat di Areal Shagida Apartement jalan Ciung Wanara I No.7, banjar Sembung Sari, kelurahan Sumerta, kec Denpasar Timur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya peredaran/penyalahgunaan narkotika di seputaran Kelurahan Sumerta, kec Denpasar Timur kota Denpasar,
- Bahwa Terdakwa ANDRI LESMANA ditangkap saat berjalan akan naik tangga di apartement tempat kejadian, saat digeledah ditemukan : di saku kiri belakang celana panjang jeans yang Terdakwa pakai : 1 (satu) kotak permen Menthos berisi : 6 (enam) paket MA/sabhu dan 1(satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet MDMA/Inek warna coklat logo S. Di saku depan kiri celana panjang jeans yang Terdakwa pakai ditemukan : 1(satu) Hp OPPO warna gold dengan No.simcard 087761496591, dan 1(satu) kotak rokok Dunhill berisi : 2(dua) lembar uang kertas Rp 50.000,- dan 1(satu) batang rokok yang di dalamnya berisi 1(satu) plastik klip MA/sabhu. Di halaman parkir apartement tempat kejadian ditemukan 1(satu) sepeda motor Honda Vario DK 3858 DQ, yang Terdakwa kendarai sebelum ditangkap.
- Bahwa berat bersih MA/sabhu total 2,41 gram, berat bersih MDMA/ekstasi total 2,82 gram. Secara keseluruhan berat bersih MA/sabhu dan MDMA/Ekstasi **5,23 gram**.
- Bahwa Pengakuan Terdakwa ANDRI LESMANA, mendapatkan/mengambil MA/sabhu dan MDMA/ekstasi atas perintah dari orang yang dipanggil GUNG TOLE ;
- Bahwa Terdakwa ANDRI LESMANA menyatakan bahwa mengambil tempelan MA/sabhu dan MDMA/Ekstasi atas perintah GUNG TOLE, kemudian menunggu perintah GUNG TOLE untuk menempel/mengedarkan kembali MA/sabhu dan MDMA/ekstasi tersebut, Terdakwa ANDRI LESMANA mengaku sebagai perantara untuk MA/sabhu dan MDMA/ekstasi tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa ANDRI LESMANA ditangkap dan digeledah, sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai tersebut tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di hadapan saksi adalah semua barang barang yang ditemukan dalam penguasaan, disimpan, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ANDRI LESMANA, kemudian disita dari Terdakwa ANDRI LESMANA.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi NYOMAN KERTA** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi saat di periksa dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan karena saksi diminta bantuan oleh petugas untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ANDRI LESMANA.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi mengetahui nama Terdakwa dari petugas.
- Bahwa Terdakwa ANDRI LESMANA ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 jam 19.00 wita bertempat di Areal Shagida Apartement jalan Ciung Wanara I No.7, banjar Sembung Sari, kelurahan Sumerta, kec Denpasar Timur.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tugas jaga bersama seorang rekan saksi bernama IRVANDI FARHANSYAH, sebagai keamanan Apartement. Saksi dan rekan saksi yang bernama IRVANDI FARHANSYAH dipanggil oleh petugas diminta bantuan untuk menjadi saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa ANDRI LESMANA tidak tinggal di Apartement Shagida. Terdakwa hanya orang yang berkunjung ke Apartement, pada saat Terdakwa ditangkap petugas, posisi Terdakwa sedang berjalan naik tangga Apartemen.
- Bahwa pada saat Terdakwa ANDRI LESMANA ditangkap dan digeledah petugas, saksi melihat petugas menemukan : di saku kiri belakang celana panjang jeans yang dipakai Terdakwa : 1 (satu) kotak permen Menthos berisi : 6(enam) paket MA/sabhu dan 1(satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet MDMA/Inek warna coklat logo S. Di saku depan kiri celana panjang jeans yang Terdakwa pakai ditemukan : 1(satu) Hp OPPO warna gold dengan No.simcard 087761496591, dan 1(satu) kotak rokok Dunhill berisi : 2(dua) lembar uang kertas Rp 50.000,- dan 1(satu) batang rokok yang di dalamnya berisi 1(satu) plastik klip MA/sabhu. Di halaman parkir apartement tempat kejadian ditemukan 1(satu) sepeda motor Honda Vario DK 3858 DQ yang Terdakwa kendaraai sebelum ditangkap.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa berat bersih sabhu dan ekstasi tersebut. Dalam pemeriksaan saksi diberitahu oleh petugas, bahwa berat bersih dari 7 (tujuh) paket MA/Sabhu tersebut, masing masing : 0,64 gram disisihkan 0,11 gram (kode A1), 0,62 gram disisihkan 0,11 gram (kode A2), 0,28 gram disisihkan 0,07 gram (kode A3), 0,29 gram disisihkan 0,08 gram (kode A4), 0,32 gram disisihkan 0,08 gram (kode A5), 0,15 gram disisihkan 0,05 gram (kode A6) dan 0,11 gram disisihkan 0,04 gram (kode A7). Berat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih **MA/sabhu** keseluruhan **2,41 gram**. 10 (sepuluh) butir tablet **MDMA/ekstasi** warna coklat logo S, berat bersihnya keseluruhan **2,82 gram**.

- Saksi mendengar pengakuan Terdakwa ANDRI LESMANA bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, barang sabhu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi IRVANDI FARHANSYAH, dimana saksi tidak hadir dipersidangan, setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata yang bersangkutan tidak keberatan keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP yang dibuat oleh penyidik di Polresta Denpasar tanggal 14 September 2018, yang setelah memberikan keterangan saksi telah diambil sumpah / janji sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji tanggal 14 September 2018, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan karena saksi diminta bantuan oleh petugas untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ANDRI LESMANA. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi mengetahui nama Terdakwa dari petugas, Terdakwa bernama lengkap ANDRI LESMANA, ditangkap karena kasus Narkoba.
- Bahwa Terdakwa ANDRI LESMANA ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 jam 19.00 wita bertempat di Areal Shagida Apartement jalan Ciung Wanara I No.7, banjar Sembung Sari, kelurahan Sumerta, kec Denpasar Timur. Saat kejadian saksi sedang tugas jaga bersama seorang rekan saksi bernama I NYOMAN KERTA, sebagai keamanan Apartement. Saksi dan rekan saksi yang bernama I NYOMAN KERTA dipanggil oleh petugas diminta bantuan untuk menjadi saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa ANDRI LESMANA tidak tinggal di Apartement Shagida. Terdakwa hanya orang yang berkunjung ke Apartement, pada saat Terdakwa ditangkap petugas, posisi Terdakwa sedang berjalan naik tangga Apartemen.
- Pada saat Terdakwa ANDRI LESMANA ditangkap dan digeledah petugas, saksi melihat petugas menemukan : di saku kiri belakang celana panjang jeans yang dipakai Terdakwa : 1 (satu) kotak permen Menthos berisi : 6(enam) paket MA/sabhu dan 1(satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet MDMA/Inek warna coklat logo S. Di saku depan kiri celana panjang jeans yang Terdakwa pakai ditemukan : 1(satu) Hp OPPO warna gold dengan No.simcard 087761496591, dan 1(satu) kotak rokok Dunhill berisi : 2(dua) lembar uang kertas Rp 50.000,- dan 1(satu) batang rokok yang di dalamnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berisi 1(satu) plastik klip MA/sabhu. Di halaman parkir apartement tempat kejadian ditemukan 1(satu) sepeda motor Honda Vario DK 3858 DQ yang Terdakwa kendaraai sebelum ditangkap.

- Bahwa MA/sabhu jumlahnya semua 7(tujuh) paket. Tablet MDMA/Ekstasi jumlahnya 10 (sepuluh) butir tablet dalam 1(satu) plastik klip.
- Bahwa Saksi mendengar pengakuan Terdakwa ANDRI LESMANA bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai barang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa ANDRI LESMANA ;  
memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus Narkoba sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama tahun 2007, bebas bulan Mei 2008, yang kedua bulan Januari tahun 2009, bebas bulan Mei 2011. Yang ketiga bulan Oktober tahun 2013, bebas bulan April tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 jam 19.00 wita di areal Shagida Apartement jalan Ciung Wanara I No.7, banjar Sembung Sari, kelurahan Sumerta, kec Denpasar Timur.
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berjalan akan naik tangga di apartement, saat Terdakwa digeledah petugas ditemukan : di saku kiri belakang celana panjang jeans yang Terdakwa pakai : 1 (satu) kotak permen Menthos berisi : 6 (enam) paket MA/sabhu dan 1(satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet MDMA/Inek warna coklat logo S. Di saku depan kiri celana panjang jeans yang Terdakwa pakai ditemukan : 1(satu) Hp OPPO warna gold dengan simcard 087761496591, dan 1(satu) kotak rokok Dunhill berisi : 2(dua) lembar uang kertas Rp 50.000,- dan 1(satu) batang rokok yang di dalamnya berisi 1(satu) plastik klip MA/sabhu. Di halaman parkir tempat kejadian ditemukan 1(satu) sepeda motor Honda Vario DK 3858 DQ yang Terdakwa kendaraai.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam setengah 6 sore, Terdakwa habis nempel 1(satu) paket sabhu di jalan Persada dekat Pom Bensin daerah Seminyak. Dari Seminyak Terdakwa ke jalan Ciung Wanara, mau kenalan sama cewek yang mengaku bernama AYUK. Saat Terdakwa naik tangga di Shagida Apartement jalan Ciung Wanara I No.7, banjar Sembung Sari, kelurahan Sumerta, kec Denpasar Timur. Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian, saat digeledah ditemukan : di saku kiri belakang celana panjang jeans yang Terdakwa pakai : 1 (satu) kotak permen Menthos berisi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6(enam) paket MA/sabhu dan 1(satu) plastik klip 10 (sepuluh) butir tablet MDMA/Inek warna coklat logo S. Di saku depan kiri celana panjang jeans yang Terdakwa pakai ditemukan : 1(satu) Hp OPPO warna gold dengan simcard 087761496591, dan 1(satu) kotak rokok Dunhill berisi : 2(dua) lembar uang kertas Rp 50.000,- dan 1(satu) batang rokok yang di dalamnya berisi 1(satu) plastik klip MA/sabhu. Di halaman parkir tempat kejadian ditemukan 1(satu) sepeda motor Honda Vario DK 3858 DQ yang Terdakwa kendaraai. Terdakwa mengakui semua barang adalah milik Terdakwa. kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polresta Denpasar.

- Bahwa Sabhu jumlahnya semua 7 (tujuh) paket masing masing : 6 (enam) paket dalam kotak permen Menthos, dan 1(satu) paket di dalam kotak rokok Dunhill. Inek jumlahnya 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat logo S dalam 1(satu) plastik klip.
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil sabu dan Inek oleh orang bernama "GUNG TOLE". Kemudian Terdakwa menunggu perintah GUNG TOLE untuk menempel lagi sesuai alamat yang disuruh oleh GUNG TOLE untuk sabhu dan INEK tersebut.
- Bahwa Terdakwa kenal GUNG TOLE sekitar tahun 2008 saat Terdakwa di LP Kerobokan. Nama asli GUNG TOLE Terdakwa tidak tahu, GUNG TOLE orangnya berbadan gemuk besar, kepala botak, bertato di lengan kiri, saat ini GUNG TOLE mengaku ada di LP Madiun.
- Bahwa Terdakwa tidak membeli atau membayar untuk sabhu dan Inek tersebut, Terdakwa hanya diperintah mengambil, kemudian menempel kembali sabhu dan Inek tersebut, setelah diperintah GUNG TOLE.
- Bahwa Terdakwa mendapat upah setiap satu tempelan sabhu atau Inek sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa juga dapat makai sabhu gratis, sedangkan Ineknya tidak pernah Terdakwa pakai.
- Terdakwa mengambil sabhu dan Inek pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 5 sore di jalan Belong, daerah Seminyak, Badung. saat saya ambil, sabhunya berjumlah 8 (delapan) paket, ineknya berjumlah 10 butir dalam 1(satu) plastik klip, sabhu dan Inek serta uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam 1(satu) kresek hitam. Terdakwa menerima upah langsung saat mengambil sabhu dan Ineknya.
- Terdakwa baru menerima upah uang Rp 100.000,- (dalam bentuk 2 lembar uang kertas Rp 50.000,-).
- Terdakwa membenarkan menjadi perantara dalam peredaran Narkotika jenis MA/sabhu dan Inek/Ekstasi, dalam jual beli MA/sabhu atau Ekstasi, Terdakwa menerima perintah dari orang yang bernama GUNG TOLE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis akan membuktikan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **ANDRI LESMANA** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini, terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika berupa sabu, bukti nomor 3474/ 2018 / NF s/d 3480/ 2018 /NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika dan bukti No. 3481/2018/NF berupa tablet warna coklat logo S seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana terdakwa seharusnya mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan undang-undang yakni untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, bahwa tidak ada satupun fakta persidangan yang menyatakan terdakwa **ANDRI LESMANA** telah mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan terdakwa seorang ahli medis yang boleh Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, saksi I KADEK DIANA, saksi I NYOMAN KERTA dan saksi IRVANDI FARHANSYAH yang menerangkan bahwa benar pada saat di lakukan penggeledahan t terhadap terdakwa dan di saku kiri belakang celana panjang jeans yang terdakwa pakai di temukan 1 (satu) kotak permen menthos berisi 6 (enam) paket MA/Sabhu dan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet MDMA/ Ekstasi warna coklat logo S dan di saku depan kiri celana panjang jeans yang terdakwa pakai di temukan : 1 (satu) HP OPPO warna gold dengan No.Simcard 087761496591, dan 1 (satu) kotak rokok Dunhill berisi: 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- dan 1 (satu) batang rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip MA/Sabhu dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

### **Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan :**

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi yaitu memiliki adalah menjadikan suatu barang menjadi hak atau miliknya, menyimpan, adalah meletakkan suatu barang disuatu tempat dan menguasai adalah menjadikan barang tersebut ada dalam kekuasaannya. Berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian yang telah dibenarkan oleh terdakwa **ANDRI LESMANA** sendiri dan terdakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitas dirinya serta mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini terdakwa **ANDRI LESMANA** pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 19.00 wita bertempat di Areal Shagida Apartement Jalan Ciung Wanara I No.7 Banjar Sembung Sari, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 berupa: 1 (satu) kotak permen menthos berisi 6 (enam) paket MA/Sabhu dan 1 (satu) plastik klip berisi 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir tablet MDMA/ Ekstasi warna coklat logo S dan di saku depan kiri celana panjang jeans yang terdakwa pakai di temukan : 1 (satu) HP OPPO warna gold dengan No.Simcard 087761496591, dan 1 (satu) kotak rokok Dunhill berisi: 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- dan 1 (satu) batang rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip MA/Sabhu, dan terdakwa mengaku sebagai perantara MA/Sabhu dan MDMA/Ekstasi atas perintah GUNG TOLE (DPO) untuk selanjutnya di tempel dan diedarkan kembali).

Dengan Demikian unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** telah terpenuhi.

## **Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah meperoleh fakta-fakta sebagai berikut : dari keterangan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, saksi I KADEK DIANA, saksi I NYOMAN KERTA dan saksi IRVANDI FARHANSYAH menerangkan:

Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **ANDRI LESMANA** pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 19.00 wita bertempat di Areal Shagida Apartement Jalan Ciung Wanara I No.7 Banjar Sembung Sari,Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Sabu dan Inek. Dan adapun barang - barang yang disita dari terdakwa **ANDRI LESMANA** ketika ditangkap berupa: **2,41 gram** MA/sabhu dalam bentuk 7(tujuh) paket dan **10(sepuluh)** butir tablet MDMA/inek berat bersih total **2,82 gram**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar\_No. Lab : 795/NNF/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor:

- Barang bukti nomor 3474/ 2018 / NF s/d 3480/ 2018 /NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Barang bukti No. 3481/2018/NF berupa tablet warna coklat logo S seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor 3482/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman **yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, Bahwa Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar\_No. Lab : 795/NNF/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor:

- Barang bukti nomor 3474/ 2018 / NF s/d 3480/ 2018 /NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti No. 3481/2018/NF berupa tablet warna coklat logo S seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti nomor 3482/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas telah terpenuhi, dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana telah terungkap didepan persidangan, terdakwa nampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karena itu terdakwa harus harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk merubah status penahanan atas diri terdakwa, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas Narkotika dan Psikotropika.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal ;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI LESMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : **9 ( Sembilan ) tahun** pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2,41 gram MA/sabhu dalam bentuk 7(tujuh) paket.  
Disisihkan 0,54 gram
  - 10 (sepuluh) butir tablet MDMA/inek berat bersih total 2,82 gram.  
Disisihkan : 2 (dua) butir 0,53 gram (kode B)  
Sedangkan sisanya : 4.16 gram
  - 1 ( satu ) celana panjang jeans warna biru.
  - 1 ( satu ) kotak permen Menthos.
  - 1 ( satu ) kotak rokok Dunhill.
  - 1 ( satu ) batang rokok Dunhill.
  - 6 ( enam ) potongan kertas putih.

**Di rampas untuk di musnahkan.**

  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
  - 1 ( satu ) hp OPPO no Simcard 087761496591.

**Di rampas untuk Negara**

  - 1 ( satu ) spm Honda Vario DK 3858 DQ dan STNKnya.

**Dikembalikan kepada terdakwa**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 7 Januari 2019 oleh kami : **I Ketut Kimiarsa, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Kawisada, SH.MHum,** dan **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari : **Rabu Tanggal 16 Januari 2019** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **Gusti Ayu Rai Artini, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Penasehat Hukum dan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

**I Wayan Kawisada, SH.MHum**

**I Ketut Kimiarsa, SH**

**I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

**Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH**

**Catatan :**

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Januari 2019 No. 1152/Pid.Sus/2018/ PN.Dps.

PANITERA PENGGANTI

**Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)